



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

AGUSTINA

Tempat Lahir/ tanggal Lahir: Pematangsiantar, 14 September 1981. Jenis Kelamin: Perempuan. Kebangsaan: Indonesia. Agama: Budha. Pekerjaan: Mengurus rumah tangga. Alamat: Jl. Thamrin No. 6-E Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 September 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 13 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**AGUSTINA**) adalah istri dari **JOHAN** yang mempunyai anak yang diberi nama **CHYNTIA** yang lahir di Pematangsiantar tanggal 25 November 2006 demikian berdasarkan Akta Kelahiran No. 183/2006 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 27 November 2006.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Menambah nama anak Pemohon dari nama asal **CHYNTIA** yang tertera di KTP Nomor 1272026511060001, Akta Kelahiran No. 183/2006, KARTU KELUARGA No. 1272020704150001, dan Paspor No. E2492931, diganti menjadi **CHYNTIA WIJAYA**.
3. Bahwa nama anak Pemohon masih satu suku kata yaitu **CHYNTIA** sehingga anak Pemohon terkendala untuk berpergian keluar negeri dimana sesuai dengan Peraturan nama penduduk harus minimal 2 Suku Kata serta dalam Pengurusan Paspor di Imigrasi Pemohon Juga terkendala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 2 menyebutkan:

- Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - A. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir,
 - B. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;
 - C. dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua)

5. Bahwa berdasarkan PERMENDAGRI NO. 73 Tahun 2022 tersebut, dikarenakan nama anak Pemohon yaitu **CHYNTIA** masih terdiri 1 kata maka Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon Tersebut menjadi **CHYNTIA WIJAYA**.

6. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ menambah nama anak pemohon yang tertera pada di KTP Nomor 1272026511060001 An. CHYNTIA, Akta Kelahiran No. 183/2006 An. CHYNTIA, KARTU KELUARGA No. 1272020704150001 An. CHYNTIA, kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ menambah dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian/ Penambahan Nama anak Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 menyebutkan:

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa berdasarkan PERMENDAGRI NO 73 tahun 2022 pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Pembetulan Nama/ Penambahan Nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

9. Bahwa untuk Pembetulan/ Penambahan Nama Anak Pemohon dari nama asal **CHYNTIA** yang tertera dalam di KTP Nomor 1272026511060001 An. CHYNTIA,

Halaman 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran No. 183/2006 An. CHYNTIA, KARTU KELUARGA No. 1272020704150001 An. CHYNTIA, dan Paspor No. E2492931 An. CHYNTIA, kesemuanya diganti menjadi **CHYNTIA WIJAYA** menurut Pasal 4 ayat 2, 3 dan ayat PERMENDAGRI NO 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan JO pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti/Menambah Nama Anak Pemohon dari nama asal yang tertera dalam di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272026511060001 An. **Chyntia**, Akta Kelahiran No. 183/2006 An. **Chyntia**, Kartu Keluarga No. 1272020704150001 An. **Chyntia**, dan Paspor No. E2492931 An. **Chyntia**, diganti menjadi **Chyntia Wijaya**;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Penambahan Nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera Mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama asal yang tertera dalam di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272026511060001 An. **Chyntia**, Akta Kelahiran No. 183/2006 An. **Chyntia**, Kartu Keluarga No. 1272020704150001 An. **Chyntia**, dan Paspor No. E2492931 An. **Chyntia**, diganti menjadi **Chyntia Wijaya**;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina NIK: 1272025409810001, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Chyntia** NIK: 1272026511060001 lahir pada tanggal 25 Nopember 2006, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272020704150001 tanggal 7 April 2015, atas nama kepala keluarga Johan, dimana salah satu anggota keluarga bernama Chyntia lahir pada tanggal 25 Nopember 2006. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 183/2006, tanggal 27 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2006 telah lahir **Chyntia** anak kedua perempuan dari suami istri Johan dan Agustina. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy paspor No. E2492931 atas nama Chyntia lahir pada tanggal 25 November 2006, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar pada tanggal 15 Februari 2023. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 140/2003 tanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2003 telah tercatat perkawinan antara Johan dengan Agustina. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Lie Tek Min Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Thamrin No. 6-E Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa, Pemohon (**Agustina**) telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama **Johan**, atas perkawinan tersebut telah dikarunia anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang diberi nama **Chyntia**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 November 2006. Atas kelahiran anaknya tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 183/2006 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 27 November 2006;

- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 1272026511060001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 183/2006, Kartu Keluarga No. 1272020704150001 dan Paspor No. E2492931 tertulis nama anak Pemohon adalah **Chyntia**;
- Bahwa, karena nama anak Pemohon hanya terdiri satu kata, maka Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut menjadi dua suku kata, dimana sebelumnya nama anak Pemohon tertulis **Chyntia** sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 1272026511060001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 183/2006, Kartu Keluarga No. 1272020704150001 dan Paspor No. E2492931, selanjutnya dirubah menjadi **Chyntia Wijaya**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Supialis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja di rumah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Thamrin No. 6-E Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa, Pemohon (**Agustina**) telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama **Johan**, atas perkawinan tersebut telah dikarunia anak perempuan yang diberi nama **Chyntia**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 November 2006. Atas kelahiran anaknya tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 183/2006 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 27 November 2006;
- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 1272026511060001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 183/2006, Kartu Keluarga No. 1272020704150001 dan Paspor No. E2492931 tertulis nama anak Pemohon adalah **Chyntia**;
- Bahwa, karena nama anak Pemohon hanya terdiri satu kata, maka Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut menjadi dua suku kata, dimana sebelumnya nama anak Pemohon tertulis **Chyntia** sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 1272026511060001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 183/2006, Kartu Keluarga No. 1272020704150001 dan Paspor No. E2492931, selanjutnya dirubah menjadi **Chyntia Wijaya**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anaknya sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 1272026511060001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 183/2006, Kartu Keluarga No. 1272020704150001 dan Paspor No. E2492931, yaitu bernama **Chyntia**, selanjutnya dirubah menjadi **Chyntia Wijaya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina NIK: 1272025409810001, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1272020704150001 tanggal 7 April 2015, diketahui bahwa Pemohon beserta seluruh anggota keluarganya bertempat tinggal di Jl. Thamrin No. 6-E RT 001 RW 001 Kelurahan Dwikora Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan dalam rangka untuk merubah nama anaknya dari sebelumnya bernama **Chyntia** selanjutnya dirubah menjadi **Chyntia Wijaya**. berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tentang masalah perubahan nama anak Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang diakui dan merupakan hak bagi setiap warga negara, karena pengakuan tersebut sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Umum Undang-undang tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara dan pencatatan perubahan nama lebih lanjut telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya pada tanggal 23 Juni 2005, hal mana telah dibuktikan dengan adanya bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 140/2003 tanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2003 telah tercatat perkawinan antara Johan dengan Agustina. Dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya Chyntia yang dilahirkan pada di Pematangsiantar pada tanggal 25 Nopember 2006, hal mana telah dibuktikan dengan adanya bukti surat masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Chyntia** NIK: 1272026511060001 lahir pada tanggal 25 Nopember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1272020704150001 tanggal 7 April 2015, atas nama kepala keluarga Johan, dimana salah satu anggota keluarga bernama Chyntia lahir pada tanggal 25 Nopember 2006;
3. Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 183/2006, tanggal 27 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2006 telah lahir **Chyntia** anak kedua perempuan dari suami istri Johan dan Agustina;
4. Bukti P-5 berupa paspor No. E2492931 atas nama Chyntia lahir pada tanggal 25 November 2006, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa karena nama anak Pemohon tersebut hanya terdiri dari satu suku kata yaitu **Chyntia** maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan untuk merubah nama anaknya tersebut menjadi dua suku kata sehingga nama anak Pemohon menjadi menjadi **Chyntia Wijaya**;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut telah didukung dengan adanya keterangan saksi Lie Tek Min Amin dan saksi Supialis pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon (**Agustina**) telah melaksanakan perkawinan dengan suaminya bernama **Johan**, atas perkawinan tersebut telah dikarunia anak perempuan yang diberi nama **Chyntia**, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 25 November 2006. Atas kelahiran anaknya tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 183/2006 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 27 November 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 1272026511060001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 183/2006, Kartu Keluarga No. 1272020704150001 dan Paspor No. E2492931 tertulis nama anak Pemohon adalah **Chyntia**;

Menimbang, bahwa karena nama anak Pemohon hanya terdiri satu kata, maka Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut menjadi dua suku kata, dimana sebelumnya nama anak Pemohon tertulis **Chyntia** sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 1272026511060001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 183/2006, Kartu Keluarga No. 1272020704150001 dan Paspor No. E2492931, selanjutnya dirubah menjadi **Chyntia Wijaya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut dari sebelumnya bernama **Chyntia** sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor, selanjutnya dirubah menjadi **Chyntia Wijaya**. Hal ini dilakukan oleh Pemohon guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas anak Pemohon dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka merubah nama anaknya tersebut dinyatakan telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk selanjutnya mendaftarkan perubahan/ pergantian nama anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/Menambah Nama Anak Pemohon dari nama asal yang tertera dalam di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272026511060001 An. **Chyntia**, Akta Kelahiran No. 183/2006 An. **Chyntia**,

Halaman 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga No. 1272020704150001 An. **Chyntia**, dan Paspor No. E2492931

An. **Chyntia**, diganti menjadi **Chyntia Wijaya**;

3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Penambahan Nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera Mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama asal yang tertera dalam di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272026511060001 An. **Chyntia**, Akta Kelahiran No. 183/2006 An. **Chyntia**, Kartu Keluarga No. 1272020704150001 An. **Chyntia**, dan Paspor No. E2492931 An. **Chyntia**, diganti menjadi **Chyntia Wijaya**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 19 September 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 13 September 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	